



PUTUSAN
Nomor 73/Pid.B/2020/PN Mrh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **YEHEZKIEL LUTHER CRISTIAN bin YOYO KRISTIANTO;**
Tempat lahir : Barito Kuala;
Umur/tanggal lahir : 18 Tahun/8 Juni 2001;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Ray 05 RT 04 Desa Tabing Rimbah
Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito
Kuala;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Maret 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Maret 2020 sampai dengan tanggal 3 April 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2020 sampai 12 Mei 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2020 sampai dengan tanggal 25 Mei 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Mei 2020 sampai dengan tanggal 24 Juni 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2020 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 73/Pid.B/2020/PN Mrh tanggal 26 Mei 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 73/Pid.B/2020/PN Mrh tanggal 26 Mei 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Yehezkiel Luther Cristian Bin Yoyo Kristian bersalah melakukan tindak pidana “penggelapan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP sebagaimana dalam dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Yehezkiel Luther Cristian Bin Yoyo Kristian dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) Lembar kwitansi pembelian *handphone* samsung J4 warna hitam dari toko Fanny Ponsel;
 - 1 (satu) lembar uang Rp100.000,00(seratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah *handphone* samsung J4 warna hitam dengan nomor imei : 358489/09/022700/3 dan imei : 358490/09/022700/1;
 - 1 (satu) buah *sim card* Smart Frend dengan no :2145295935128K ;Dikembalikan kepada Saksi Muhamad Iqbal;
4. Menetapkan agar Terdakwa Yehezkiel Luther Cristian Bin Yoyo Kristian, Supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



KESATU

Bahwa ia Terdakwa Yehezkiel L Legi Bin Yoyo Kristian pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2020 sekitar pukul 13.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2020, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2020, bertempat di Jl. Jenderal Sudirman (Taman Kom. Perkantoran) Kelurahan Ulu Benteng Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala, atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 14 maret 2020 sekitar pukul 10.45 wita saksi korban Muhammad Iqbal berangkat dari rumahnya mau ketemu teman-teman bersantai di taman kota komplek perkantoran kemudian sekitar pukul 11.00 wita saksi Muhammad Iqbal tiba di lokasi dan di taman tersebut sudah ada saksi Rasyid;
- Bahwa dilokasi yang sama sekitar pukul 12.00 wita terdakwa meminjam handphone samsung J4 warna hitam milik saksi korban Muhammad Iqbal dengan alasan untuk membuka aplikasi sosial media facebook, sekitar 10 menit terdakwa meminjam handphone tersebut dikembalikan, selang 10 menit kemudian terdakwa meminjam lagi handphone milik saksi Muhammad Iqbal dengan alasan yang sama mau buka aplikasi sosial media facebook lagi sambil komunikasi dengan pacar terdakwa yang mau di mintai uang, kemudian terdakwa tersebut berkata "pinjam dulu handphone nya ya aku mendatangi pacarku tunggu dululah disini 10 menit aku pasti datang lagi". Terdakwa pun mengajak saksi RIKI untuk pergi dengan menggunakan sepeda motor Jupiter z warna hitam milik terdakwa menuju ke Banjarmasin Kec. Alalak Selatan untuk menjual hand phone milik saksi Muhammad Iqbal melalui perantara saksi Noval dengan harga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Akibat perbuatan terdakwa maka saksi korban menderita kerugian sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;

ATAU

KEDUA



Bahwa ia terdakwa YEHEZKIEL L LEGI Bin YOYO KRISTIAN pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2020 sekitar pukul 13.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2020, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2020, bertempat di Jl. Jenderal Sudirman (Taman Kom. Perkantoran) Kelurahan Ulu Benteng Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala, atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau pun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 14 maret 2020 sekitar pukul 10.45 wita saksi korban Muhammad Iqbal berangkat dari rumahnya mau ketemu teman-teman bersantai di taman kota kompleks perkantoran kemudian sekitar pukul 11.00 wita saksi Muhammad Iqbal tiba di lokasi dan di taman tersebut sudah ada saksi Rasyid;
- Bahwa dilokasi yang sama sekitar pukul 12.00 wita terdakwa meminjam handphone samsung J4 warna hitam milik saksi korban Muhammad Iqbal dengan alasan untuk membuka aplikasi sosial media facebook, sekitar 10 menit terdakwa meminjam handphone tersebut dikembalikan, selang 10 menit kemudian terdakwa meminjam lagi handphone milik saksi Muhammad Iqbal dengan alasan yang sama mau buka aplikasi sosial media facebook lagi sambil komunikasi dengan pacar terdakwa yang mau di mintai uang, kemudian terdakwa tersebut berkata "pinjam dulu handphone nya ya aku mendatangi pacarku tunggu dululah disini 10 menit aku pasti datang lagi". Terdakwa pun mengajak saksi RIKI untuk pergi dengan menggunakan sepeda motor Jupiter z warna hitam milik terdakwa menuju ke Banjarmasin Kec. Alalak Selatan untuk menjual handphone milik saksi Muhammad Iqbal melalui perantara saksi Noval dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa maka saksi korban menderita kerugian sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana;



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Iqbal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dalam perkara ini terkait pencurian barang milik Saksi;
- Bahwa pada hari Sabtu, 14 Maret 2020 sekitar jam 13.00 WITA di Taman Komplek Perkantoran beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Ulu Benteng, Kecamatan Marabahan, Kabupaten Barito Kuala, Saksi sedang duduk bersantai bersama Saksi Rasyid dan juga Terdakwa. Kemudian Terdakwa meminjam *handphone* milik Saksi dengan alasan ingin membuka Facebook milik Terdakwa. Tidak lama kemudian *handphone* milik Saksi dikembalikan. Tidak lama kemudian Terdakwa kembali meminjam *handphone* dan mengatakan mau membawa *handphone* untuk menemui pacar Terdakwa dan mengambil uang. Setelah beberapa lama kemudian, karena *handphone* milik Saksi tidak kunjung dikembalikan maka Saksi dan Saksi Rasyid mencari namun tidak berhasil. Oleh karena itu, Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Marabahan;
- Bahwa saat ditunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) buah *handphone* samsung J4 warna hitam dengan nomor imei: 358489/09/022700/3 dan imei: 358490/09/022700/1, Saksi membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya namun tidak ada kelengkapannya hanya ada nota dan bukti kuitansi pembelian saja;
- Bahwa atas kejadian tersebut, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan dengan keterangan Saksi;

2. Saksi Muhammad Rasyidillah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dalam perkara ini terkait tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu, 14 Maret 2020 sekitar jam 13.00 WITA di Taman Komplek Perkantoran beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Ulu Benteng, Kecamatan Marabahan, Kabupaten Barito



Kuala, Saksi sedang duduk bersantai bersama Saksi Iqbal dan juga Terdakwa. Awalnya Terdakwa hendak meminjam *handphone* milik Saksi namun tidak jadi. Kemudian Terdakwa meminjam *handphone* milik Saksi Muhammad Iqbal dengan alasan ingin membuka Facebook milik Terdakwa dengan nama akun Denmaz Chikel Kiki. Tidak lama kemudian *handphone* milik Saksi Muhammad Iqbal dikembalikan. Beberapa saat kemudian, Terdakwa kembali meminjam *handphone* dan mengatakan mau membawa *handphone* tersebut sekitar 10 (sepuluh) menit untuk menemui pacar Terdakwa dan mengambil uang. Setelah beberapa lama kemudian, karena *handphone* milik Saksi Muhammad Iqbal tidak kunjung dikembalikan maka Saksi dan Saksi Muhammad Iqbal mencari namun tidak berhasil. Oleh karena itu, Saksi Muhammad Iqbal melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Marabahan;

- Bahwa saat ditunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) buah *handphone* samsung J4 warna hitam dengan nomor imei: 358489/09/022700/3 dan imei: 358490/09/022700/1, Saksi membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah milik Saksi Muhammad Iqbal;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan dengan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, 14 Maret 2020;
- Bahwa pada hari Sabtu, 14 Maret 2020 sekitar jam 13.00 WITA di Taman Komplek Perkantoran beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Ulu Benteng, Kecamatan Marabahan, Kabupaten Barito Kuala, Terdakwa sedang duduk-duduk bersama Saksi Muhammad Iqbal dan Saksi Muhammad Rasyidillah. Kemudian Terdakwa meminjam *handphone* milik Saksi Muhammad Iqbal untuk membuka akun Facebook Terdakwa, dan tidak lama kemudian *handphone* tersebut dikembalikan. Beberapa saat kemudian Terdakwa kembali meminjam *handphone* milik Saksi Muhammad Iqbal kemudian mengatakan kepada Saksi Muhammad Iqbal jika mau membawa *handphone* milik Saksi untuk menemui pacar Terdakwa dan mengambil uang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa membawa *handphone* ke Alalak Selatan, Kota Banjarmasin dan menjual dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari hasil penjualan tersebut, Terdakwa gunakan untuk membeli minuman keras bersama teman-teman Terdakwa dan masih ada sisa sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa pada tahun 2019 Terdakwa pernah dihukum selama 7 (tujuh) bulan atas kasus pencurian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut yaitu:

1. 1 (satu) lembar kwitansi pembelian *handphone* Samsung J4 warna hitam dari Fanny Ponsel;
2. 1 (satu) buah simcard Smart Frend dengan nomor: 2145295935128K;
3. 1 (satu) buah *handphone* Samsung J4 warna hitam dengan nomor imei 3584489/09/022700/3 dan imei: 358490/09/022700/1;
4. 1 (satu) lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti yang diajukan ke persidangan telah saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, 14 Maret 2020 sekitar jam 13.00 WITA di Taman Komplek Perkantoran beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Ulu Benteng, Kecamatan Marabahan, Kabupaten Barito Kuala, Saksi Muhammad Iqbal dan Saksi Muhammad Rasyidillah sedang duduk bersantai bersama dengan Terdakwa. Kemudian Terdakwa meminjam *handphone* Samsung J4 warna hitam milik Saksi Muhammad Iqbal dengan alasan ingin membuka Facebook milik Terdakwa dengan nama akun Denmaz Chikel Kiki. Kemudian Saksi Muhammad Iqbal menyerahkan *handphone* miliknya dan tidak lama kemudian *handphone* milik Saksi Muhammad Iqbal dikembalikan. Beberapa saat kemudian, Terdakwa kembali meminjam *handphone* dan mengatakan mau membawa *handphone* tersebut sekitar 10 (sepuluh) menit untuk menemui pacar Terdakwa dan mengambil uang;
- Bahwa kemudian kemudian Terdakwa membawa *handphone* ke Alalak Selatan, Kota Banjarmasin dan menjual dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari hasil penjualan tersebut, Terdakwa gunakan untuk membeli minuman keras bersama teman-teman Terdakwa dan masih ada sisa sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 73/Pid.B/2020PN Mrh



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

A.d. 1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa pengertian unsur "setiap orang" adalah subyek hukum dalam arti manusia (*natuurlijke persoon*) yang harus bertanggungjawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, bersesuaian dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor: Reg. Perkara: PDM-27/O.3.19/Enz.2/05/2020 yang dibacakan pada tanggal 2 Juni 2020 dan Surat Tuntutan Penuntut Umum Nomor: Reg. Perkara PDM-27/O.3.19/Enz.2/05/2020 yang dibacakan pada tanggal 15 Juli 2020 sehingga tidak terdapat kekeliruan orang untuk dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya. Oleh karena itu, unsur setiap orang telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

A.d.2. Unsur barang tersebut ada padanya bukan karena kejahatan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu baik yang berwujud maupun tidak berwujud walaupun tidak memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ada padanya bukan karena kejahatan adalah barang yang dimaksud sudah berada dalam kekuasaan si pembuat bukan karena kejahatan;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui pada hari Sabtu, 14 Maret 2020 sekitar jam 13.00 WITA di Taman Komplek Perkantoran beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Ulu Benteng, Kecamatan Marabahan, Kabupaten Barito Kuala, Saksi Muhammad Iqbal dan Saksi Muhammad Rasyidillah sedang duduk bersantai bersama dengan Terdakwa. Kemudian Terdakwa meminjam *handphone* Samsung J4 warna hitam milik Saksi Muhammad Iqbal dengan alasan ingin membuka Facebook milik Terdakwa dengan nama akun DENMAZ CHIKEL KIKI. Kemudian Saksi Muhammad Iqbal menyerahkan *handphone* miliknya dan tidak lama kemudian *handphone* milik Saksi Muhammad Iqbal dikembalikan. Beberapa saat kemudian, Terdakwa kembali meminjam *handphone* dan mengatakan mau membawa *handphone* tersebut sekitar 10 (sepuluh) menit untuk menemui pacar Terdakwa dan mengambil uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat 1 (satu) buah *handphone* Samsung J4 warna hitam nomor imei 3584489/09/022700/3 dan imei: 358490/09/022700/1 berada dalam kekuasaan Terdakwa adalah karena Terdakwa meminjam dari Saksi Muhammad Iqbal selaku pemilik sah *handphone* tersebut, sedangkan hal tersebut bukanlah merupakan suatu kejahatan. Oleh karena itu, unsur barang tersebut ada padanya bukan karena kejahatan telah terpenuhi;

A.d.3. Unsur dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka apabila ada satu atau lebih elemen dalam unsur ini yang terpenuhi maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian 'dengan sengaja' dalam KUHP tidak memberikan batasan apa yang diartikan dengan 'sengaja', namun demikian dalam *Memorie van Toelichting* (MVT) mengartikan kesengajaan sebagai menghendaki dan mengetahui (*Willens en Wetens*) sehingga sengaja disini dapatlah diartikan bahwa pelaku telah menyadari, mengetahui dan memang menghendaki apa yang dilakukan itu, termasuk akibat yang ditimbulkannya;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pengertian melawan hukum, undang-undang tidak memberikan arti dari melawan hukum, akan tetapi menurut D. Simons, melawan hukum ada apabila terdapat suatu tindakan yang bertentangan dengan hukum, baik itu hukum subyektif (hak seseorang) maupun bertentangan dengan hukum pada umumnya, yang dapat berupa hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Menurut Pompe,



melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum, yang mempunyai ketentuan yang lebih luas dari undang-undang, dimana didalamnya termasuk juga peraturan-peraturan yang tidak tertulis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud yang seluruhnya atau sebagian merupakan milik sah seseorang selain pelaku atau dengan kata lain barang atau obyek tersebut bukanlah milik si pelaku dan si pelaku sama sekali tidak mempunyai andil di dalamnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguasai menurut arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 adalah bertindak sebagai pemilik barang itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui setelah Terdakwa meminjam 1 (satu) buah handphone Samsung J4 warna hitam nomor imei 3584489/09/022700/3 dan imei: 358490/09/022700/1 dari Saksi Muhammad Iqbal, kemudian Terdakwa membawa handphone ke Alalak Selatan, Kota Banjarmasin dan menjual dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari hasil penjualan tersebut, Terdakwa gunakan untuk membeli minuman keras bersama teman-teman Terdakwa dan masih ada sisa sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat tindakan Terdakwa membawa handphone milik Saksi Muhammad Iqbal dan menjualnya dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian hasil dari penjualan tersebut Terdakwa gunakan bersama teman-teman Terdakwa, berarti Terdakwa telah dengan sengaja bertindak sebagai penguasa dari handphone tersebut, sedangkan untuk itu Terdakwa tidak memiliki ijin dari Saksi Muhammad Iqbal. Oleh karena itu, unsur dengan sengaja menguasai secara melawan hukum barang yang seluruhnya milik orang lain telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, maka terhadap permohonan tersebut akan dipertimbangkan dalam menjatuhkan lamanya masa pemidanaan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif, maka dipandang layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat, bila terhadap Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar kwitansi pembelian handphone Samsung J4 warna hitam dari Fanny Ponsel, 1 (satu) buah simcard Smart Frend dengan nomor: 2145295935128K, 1 (satu) buah handphone Samsung J4 warna hitam dengan nomor imei 3584489/09/022700/3 dan imei: 358490/09/022700/1, yang berdasarkan fakta persidangan merupakan barang milik Saksi Muhammad Iqbal, oleh karena itu perlu ditetapkan agar barang tersebut dikembalikan kepada Saksi Muhammad Iqbal;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) merupakan hasil kejahatan dan memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Muhammad Iqbal;
- Terdakwa pernah dihukum;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 73/Pid.B/2020PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dimasa mendatang;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa YEHEZKIEL LUTHER CRISTIAN bin YOYO KRISTIANO tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembelian handphone Samsung J4 warna hitam dari Fanny Ponsel;
 - 1 (satu) buah simcard Smart Frennd dengan nomor: 2145295935128K;
 - 1 (satu) buah handphone Samsung J4 warna hitam dengan nomor imei 3584489/09/022700/3 dan imei: 358490/09/022700/1;Dikembalikan kepada Saksi Muhammad Iqbal;
- 1 (satu) lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan, pada hari Selasa, tanggal 4 Agustus 2020, oleh Zainul Hakim Zainuddin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Rachmad Sulistiyanto, S.H., dan Indi Rizka Sahfira, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gusti Padma Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marabahan, serta dihadiri oleh Edy Pratama Putra, S.H., M.H., Penuntut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum yang bersidang dari Kantor Kejaksaan Negeri Barito Kuala dan
Terdakwa yang bersidang dari Rumah Tahanan Negara Kelas II B Marabahan
secara *teleconference*.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Rachmad Sulistiyanto, S.H.

Zainul Hakim Zainuddin, S.H., M.H.

Indi Rizka Sahfira, S.H.

Panitera Pengganti

Gusti Padma

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)